

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung belumlah berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dengan tidak pernah tercapainya target Penerimaan Asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dari tahun – ketahunnya, meskipun jumlah kendaraan bertambah dari waktu kewaktunya di Kota Bandar Lampung.
2. Pelaksanaan proses Komunikasi dan transpormasi Peraturan Daerah yang belum dapat dijalankan dengan baik, dimana masih belum konsistennya pejabat dan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan beberapa aturan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dari tahun ketahunnya, dimana masih adanya beberapa pelanggaran oleh oknum petugas dilapangan dalam pemungutan retribusi, ditambah lagi struktur ogranisasi UPT Perparkiran yang sangat sederhana yang belum dapat menunjang pelaksanaan kegiatan transpormasi komunikasi dari kebijakan perparkiran tersebut.
3. *Resources*, Dalam Organisasi UPT Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung , tampaknya masih belum memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup handal dan berkomperten dalam bidangnya, hal ini sangat mempengaruhi

kegiatan –kegiatan dalam pemungutan Retribusi perparkiran guna melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien.

4. Semangat dan komitmen berkerja yang tinggi yang telah di tunjukkan oleh juru parkir belumlah diimbangi oleh pelaksanaan kegiatan keseluruhan pemungutan retribusi secara transparan dan akuntabilitas mulai dari juru parkir sampai dengan petugas yang lebih tinggi yakni pengelola wilayah, Bendahara Sementara dan seterusnya.
5. Masih belum tercapainya pelayanan prima bagi masyarakat dalam proses kegiatan perparkiran di Kota Bandar Lampung, hal ini disebabkan belum adanya kepastian Hukum serta belum terlaksananya penerapan sistem Akuntabilitas dan transparansi bagi masyarakat mengenai hasil kegiatan pemungutan retribusi parkir.
6. Struktur organisasi yang sangat sederhana di dalam tubuh UPT Perparkiran, dimana masih belum jelas dan terstruktur kedudukan seksi pendapatan dan pengawasan di dalam segi tanggung jawab kerja UPT Perparkiran, Hal ini dapatlah membuka celah kebocoran dan penyimpangan hasil pemungutan retribusi parkir di lapangan.
7. Pola sistem manajemen yang baik dan komunikasi yang efektif belum dapat diperlihatkan pada kegiatan pemungutan retribusi Parkir dalam kesehariannya.
8. Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana lainnya yang mendukung proses kegiatan pemungutan retribusi parkir belumlah dapat dikatakan lengkap dan jelas, dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan secara rinci

mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dari seluruh tahapan proses pemungutan retribusi parkir, mulai dari juru parkir sampai ke tingkat Bendahara Khusus. Hal ini memungkinkan munculnya celah kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir.

B. Saran

Agar Implementasi Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung dapat lebih tercapai secara efektif dan efisien serta pencapaian target PAD yang maksimal, maka yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kota Bandar Lampung beserta perangkatnya yakni :

1. Di perlukan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana lainnya yang lebih menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemungutan retribusi secara lebih rinci dan tertulis serta menerapkan asas Akuntabilitas dan transparansi bagi masyarakat.
2. UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung selayaknya lebih meningkatkan pelayanan prima ke pada masyarakat pengguna jasa parkir, guna meningkatkan citra pemerintah di tengah-tengah masyarakat Kota Bandar Lampung.
3. Peningkatan kualitas pegawai dan Juru parkir UPTD dapat dilakukan dengan sering mengadakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir.

4. UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung dalam melakukan rekrutmen haruslah memperhatikan tingkat pendidikan dan pemahaman calon juru parkir dalam memahami pekerjaan baik di kantor maupun di lapangan.
5. UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung selayaknya terus melakukan peningkatan pengawasan kepada seluruh pelaksana pemungutan retribusi di wilayah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga Pemerintah , swasta dan masyarakat guna meningkatkan pelayanan yang prima yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, serta peningkatan peran serta kepedulian masyarakat dalam mengawasi jalannya pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah kota Bandar Lampung.
7. Dinas Perhubungan dan UPT perparkiran diharapkan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak pihak yang turut membangun tercapainya proses akuntabilitas dan tranparansi kegiatan pemerintahan seperti Media massa, lembaga penelitian, Perguruan tinggi ,LSM dan lainnya.
8. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan kedepannya dapat memberikan rangsangan atas prestasi kerja yang telah dilakukan oleh juru parkir yang ada dilapangan. Penghargaan berupa bonus serta kenaikan status mereka dari PHL menjadi Pegawai tetap tampaknya layak diperhatikan oleh pemerintah , Hal ini guna lebih meningkatkan kinerja dan semangat kerja para juru parkir dilapangan.
9. Karena keterbatasan peneliti, penelitian yang bersifat kualitatif ini masih banyak kekurangannya baik dari keterbatasan data dan kerangka teori dalam menganalisa dan memahami permasalahan perparkiran, sehingga diharapkan auntuk penelitian

berikutnya dapat lebih jeli lagi melihat permasalahan-permasalahan, baik yang ada di Organisasi Penyelenggara kegiatan perparkiran maupun dilapangan. Penelitian ini hanya bersifat kualitatif, sehingga diharapkan penelitian berikutnya dapat juga menyajikan data-data secara akurat dan refresentatif dengan pendekatan kuantitatif .

10. Keterbatasan peneliti dalam hal sampel di beberapa wilayah parkir diharapkan dapat menjadi perhatian pada penelitian berikutnya, sehingga masyarakat umum dapat lebih mengetahui dan memahami permasalahan kegiatan Pengelolaan Sumber PAD khususnya dalam hal perparkiran di Kota Bandar Lampung , serta guna melengkapi data ilmiah bagi kebutuhan akademisi.